



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 27 Februari 2017

Yth. 1. Sdr.Gubernur KDH Provinsi; dan  
2. Sdr/I. Bupati/Walikota.

di-  
Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN  
NOMOR 648/1062/SJ

TENTANG

PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT  
BERPENGHASILAN RENDAH DI DAERAH

Dalam rangka percepatan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang merupakan Program Nasional Pembangunan Satu Juta Rumah, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah, sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada Saudara/i untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Agar mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagai payung hukum penyederhanaan perizinan dan percepatan waktu penyelesaian perizinan untuk pembangunan rumah tapak Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
2. Bagi Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten/Kota yang telah memiliki Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) agar mendelegasikan seluruh proses perizinan yang diperlukan dalam membangun perumahan MBR kepada PTSP, sedangkan bagi Kabupaten/Kota yang belum memiliki PTSP agar menginstruksikan kepada perangkat daerah untuk menyelesaikan perizinan sesuai dengan kewenangannya.
3. Khusus untuk penerbitan Pajak Bumi dan Bangunan, unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan di daerah agar menyelesaikannya paling lama 1 (satu) hari sejak pengajuan diterima secara lengkap dan benar.
4. Segera melakukan penyederhanaan perizinan dari 33 (tiga puluh tiga) izin menjadi 11 (sebelas) izin dan percepatan waktu penyelesaian perizinan dari 981 (sembilan ratus delapan puluh satu) hari menjadi 44 (empat puluh empat) hari dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

5. Gubernur DKI Jakarta dan Bupati/Walikota melakukan inventarisasi dan merevisi Peraturan Daerah yang terkait dengan Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta peraturan perundang-undangan yang terkait.
6. Agar melaporkan secara berkala:
  - a. Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan pemberian perizinan di wilayah masing-masing kepada Gubernur; dan
  - b. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bertanggung jawab melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan pemberian perizinan di wilayah masing-masing serta melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Kepala Sekretariat Wakil Presiden.

Demikian untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,



TJAHJO KUMOLO

Tembusan. Yth:

1. Presiden Republik Indonesia, sebagai laporan;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator BidangPerekonomian Republik Indonesia;
4. Menteri PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
5. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
6. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
7. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Republik Indonesia;
8. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
9. Menteri PPN/Kepala Bappenas Republik Indonesia;
10. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; dan
11. Pimpinan DPRD Provinsi danPimpinan DPRD Kabupaten/Kota.

LAMPIRAN : SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR : 648/1062/SJ  
TANGGAL : 27 Februari 2017  
TENTANG : PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT  
BERPENGHASILAN RENDAH DI DAERAH

## PERCEPATAN WAKTU DAN PENYEDERHANAAN PERIZINAN

- I. Perizinan yang dihilangkan, yaitu:
  - 1) Izin lokasi dengan waktu 60 hari kerja;
  - 2) Rekomendasi peil banjir dengan waktu 30-60 hari kerja;
  - 3) Persetujuan gambar Master Plan dengan waktu 7 hari kerja;
  - 4) Surat permohonan pengesahan gambar site plan dengan waktu 5-7 hari kerja;
  - 5) Persetujuan dan pengesahan gambar site plan dengan waktu 5-7 hari kerja;
  - 6) Izin *cut and fill* dengan waktu 5 hari kerja; dan
  - 7) Analisa Dampak Lingkungan Lalu Lintas (Andal Lalin) dengan waktu 30 hari kerja.
  
- II. Penggabungan perizinan, yaitu:
  - 1) Proposal Pengembang (dengan dilampirkan Sertifikat tanah, bukti bayar PBB) dengan Surat Pernyataan Tidak Sengketa (dilampirkan dengan peta rincian tanah/blok plan desa) jika tanah belum bersertifikat;
  - 2) Ijin Pemanfaatan Tanah (IPT)/ Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR) digabung dengan tahap pengecekan kesesuaian RUTR/RDTR wilayah (KRK) dan Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah/Advise Planning, Pengesahan site plan diproses bersamaan dengan izin lingkungan yang mencakup: SPPL atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (sampai dengan luas lahan 5 Ha); dan
  - 3) Pengesahan site plan diproses bersamaan dengan izin lingkungan yang mencakup SPPL (luas < 5 ha), rekomendasi damkar, dan retribusi penyediaan lahan pemakaman atau menyediakan pemakaman.
  
- III. Percepatan waktu proses perizinan, yaitu:
  - 1) Surat Pelepasan Hak (SPH) Atas Tanah dari Pemilik Tanah kepada pihak developer (dari 15 hari menjadi 3 hari kerja);
  - 2) Pengukuran dan pembuatan peta bidang tanah (dari 90 hari menjadi 14 hari kerja);
  - 3) Penerbitan IMB Induk dan pemecahan IMB (dari 30 hari menjadi 3 hari kerja); dan
  - 4) Evaluasi dan Penerbitan SK tentang Penetapan Hak Atas Tanah (dari 213 hari kerja menjadi 3 hari kerja).

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,



TUAHJO KUMOLO